



PUTUSAN
Nomor 860/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Kholilur Rohman als Kholil Bin Radiyo
2. Tempat lahir : Kampar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 6 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anggrek V No.196 Desa Sari Galuh Kec.Tapung Kab. Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Muhammad Kholilur Rohman als Kholil Bin Radiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 860/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 860/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAMD KHOLILUR ROHMAN Als KHOLIL BIN RADIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAMD KHOLILUR ROHMAN Als KHOLIL BIN RADIYO selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sp.Motor Merk Jialing JL 100cc dengan No. Polisi BA. 5157 BH, No. rangka MJ2AL3D4FXJ007393, No. mesin 150FM-199014624 warna hitam tahun rakitan 1999 an. HJ. RAFNEILIS RAUFdikembalikan kepada saksi Dino Rifaldi
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMAMD KHOLILUR ROHMAN Als KHOLIL BIN RADIYO pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 12.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Masjid Al Wahidin Jalan Selada Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain atau selain terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa berjalan melewati masjid Al Wahidin Jalan Selada Kel.Delima Kec.Binawidya Pekanbaru, saat itu terdakwa melihat sepeda motor merk Jialing JI 100 cc BM 5157 BH milik saksi Dino Rafaldi terparkir di parkarangan masjid tersebut, dilihatnya sepi selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, ternyata stang sepeda motor tersebut tidak terkunci lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya ke tukang kunci hingga hidup, hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh penyidik Polsek Tampan guna proses lebih lanjut.
- akibat perbuatan terdakwa, saksi Dino Rifaldi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DINO RAFALDI Alias DINO BIN ABDUL RAUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu saksi memarkirkan kendaraan milik saksi di parkir Masjid Al wahidin yang berada Jl. Selada Kel. Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru dengan kondisi mesin dalam keadaan mati namun tidak terkunci stang;
- bahwa setelah itu saksi masuk kedalam masjid untuk menunaikan shalat berjamaah setelah selesai shalat saksi pun ketempat dimana saksi memarkirkan sepeda motor akan tetapi sepeda motor saksi tidak ada lagi;
- bahwa saksi berupaya untuk mencari sepeda motor dengan berkeliling masjid dan menanyakan kepada orang yang berada di masjid namun tidak ada yang mengetahuinya;
- bahwa kemudian saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa pelaku seorang laki-laki mendorong sepeda motor saksi;
- bahwa akibat hilangnya motor saksi tersebut, saksi mengalami kerugian Kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000. (Empat juta juta Rupiah).

2. Saksi **SADDAM LORENZA Alias SADDAM BIN ZET AL USAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Setelah selesai menunaikan shalat berjamaah, saksi diberitahu oleh saksi DINO, sepeda motor miliknya yang diparkir di depan masjid Al Wahidin tidak ada lagi ;
- bahwa saksi dan saksi Wali Ansori melakukan pengecekan terhadap CCTV yang terpasang di masjid dan diketahui pelakunya adalah seorang laki-laki yang tidak kami kenal mendorong sepeda motor yang tidak terkunci stang hingga keluar masjid;
- bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, saksi Dino mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000. (Empat juta juta Rupiah).



3. Saksi WALI ANSHORI SIREGAR Ais WALI BIN RAJAB SIREGAR

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Setelah selesai menunaikan sholat berjamaah, saksi diberitahu oleh saksi DINO bahwa sepeda motor miliknya yang diparkir di depan masjid Al Wahidin tidak ada lagi ataupun hilang;
- bahwa saksi dan saksi Sadaam melakukan pengecekan terhadap CCTV yang terpasang di masjid, diketahui seorang laki-laki yang tidak kami kenal mengambil motor dengan cara mendorong sepeda motor yang tidak terkunci stang hingga keluar masjid;
- bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, saksi Dino mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000. (Empat juta Rupiah menimbang, bahwa keterangan para saksi dibenarkan oleh Terdakwa' Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 12.45 wib terdakwa mengambil sepeda motor di parkiran Masjid Al wahidin yang berada di jalan selada kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.
- bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil, merk Jialing 100cc warna hitam;
- bahwa sepeda motor yang diparkir di mesjjs tersebut dalam kondisi mesin mati namun tidak terkunci stang;
- bahwa sebelumnya terdakwa melewati kompleks masjid Al wahidin yang berada di jalan selada kelurahan delima kecamatan Binawidya melihat sepeda motor tidak terkunci stang, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya dengan mendorong menjauh dari areal masjid dan membawa sepeda motor tersebut ke tukang / ahli kunci untuk menghidupkannya.;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sp.Motor Merk Jialing JL 100cc dengan No. Polisi BA. 5157 BH, No. rangka MJ2AL3D4FXJ007393, No. mesin 150FM-199014624 warna hitam tahun rakitan 1999 an. HJ. RAFNEILIS RAUF



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 12.45 wib terdakwa mengambil sepeda motor di parkir Masjid Al wahidin yang berada di jalan selada kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.
- bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil, merk Jialing 100cc warna hitam;
- bahwa sepeda motor yang diparkir di mesjis tersebut dalam kondisi mesin mati namun tidak terkunci stang;
- bahwa sebelumnya terdakwa melewati kompleks masjid Al wahidin yang berada di jalan selada kelurahan delima kecamatan Binawidya melihat sepeda motor tidak terkunci stang, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya dengan mendorong menjauh dari areal masjid dan membawa sepeda motor tersebut ke tukang / ahli kunci untuk menghidupkannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan unsur tersebut terhadap fakta yang terungkap di persidangan;

Ad. 1 Tentang unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajibannya, terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang pribadi yaitu terdakwa sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Tentang unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindah sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, posisinya sudah berubah dari keadan semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata

- bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 12.45 wib terdakwa mengambil sepeda motor di parkir Masjid Al wahidin yang berada di jalan selada kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.
- bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil, merk Jialing 100cc warna hitam;
- bahwa sepeda motor yang diparkir di mesjis tersebut dalam kondisi mesin mati namun tidak terkunci stang;
- bahwa sebelumnya terdakwa melewati kompleks masjid Al wahidin yang berada di jalan selada kelurahan delima kecamatan Binawidya melihat sepeda motor tidak terkunci stang, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya dengan mendorong menjauh dari areal masjid dan membawa sepeda motor tersebut ke tukang / ahli kunci untuk menghidupkannya.;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3 Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil barang milik orang lain ternyata dilakukan menurut kehendak terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum, yaitu dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Kholilur Rohman als Kholil Bin Radiyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sp.Motor Merk Jialing JL 100cc dengan No. Polisi BA. 5157 BH, No. rangka



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

MJ2AL3D4FXJ007393, No. mesin 150FM-199014624 warna hitam tahun rakitan 1999 an. HJ. RAFNEILIS RAUF, dikembalikan kepada saksi Dino Rifaldi;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Estiono., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andry Simbolon, S.H., M.H., Ahmad Fadil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOLVIATI, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Nurmala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Estiono., S.H., M.H..

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

SOLVIATI, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)